



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. HARYOTO
JALAN BASUKI RAHMAT NO. 5 TELP. 0334-881666 FAX. (0334) 887383
E-mail : rsdharyoto@yahoo.co.id
LUMAJANG - 67311

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT DAERAH Dr.HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 188.45/ 29 /427.77/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT (TPPM)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.HARYOTO
KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit kepada masyarakat agar lebih baik dan optimal sesuai dengan Visi, Misi dan Moto yang ingin dicapai, maka perlu dibentuk Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (TPPM) di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang tentang Tim Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (TPPM).
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direktur ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjalankan tugas dimaksud.

- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
4 Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor 1747/Menkes,Sos/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota ;
5 Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan di Daerah ;
6 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/Kep/M.Pan/2003 tentang Pedoman Umum Penyusunan Pelayanan Publik ;
7 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor : 63/Kep/M.Pan/2004, tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah ;

- 3 Setiap triwulan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang secara rutin dan berkala.
- Keempat : Segala biaya yang berhubungan dengan kebutuhan Tim Peyelesaian Pengaduan Masyarakat (TPPM) dibebankan pada DPA BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada tanggal : 15 Juli 2019

DIREKTUR RSUD dr. HARYOTO



Dr. HALIMI MAKSUM, MMRS
NIP. 19700716 200212 1 004

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD
Dr. Haryoto Kab Lumajang
Nomor : 188.45/ 29 /427.77/2019
Tanggal : 15 Juli 2019

**SUSUNAN TIM PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT (TPPM) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HARYOTO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	Dr. Halimi Maksum, MMRS	Penanggung Jawab	Direktur
2	Ns. Nora Indrawati	Ketua	Ka.Sub Bid Rekam Medis
3	Nelly Afifah, S.KM	Sekretaris	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
4	Ns. Umi Sukowati, M.Kep.,Sp.MAT	Anggota	Kabid Keperawatan
5	Agus Wahyudi, S.KM	Anggota	Kabag Umum
6	Drg. R. Nawang Yessi Oktiviyyanti	Anggota	Ka.Sub Bid Pelayanan Medis

